



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 61/UN27/HK.02/2025**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN KEPUTUSAN REKTOR**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Rektor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor, perlu menetapkan standar operasional prosedur dalam rangka memberikan kepastian hukum prosedural pembentukan keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1100);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN KEPUTUSAN REKTOR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan Keputusan Rektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


Mulyanto

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 61/UN27/HK.02/2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PEMBENTUKAN KEPUTUSAN
REKTOR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN KEPUTUSAN REKTOR

A. Pengusul dari unsur di bawah Rektor di bawah koordinasi Wakil Rektor



B. Pengusul dari Unsur langsung di bawah Rektor

Prosedur	Unit Kerja/Pengusul	Rektor	Kantor Hukum
<div>1. Pengusul mengajukan kepada Rektor dengan surat permohonan penetapan Keputusan Rektor yang dilampiri rancangan Keputusan Rektor.</div> <div>2. Rektor mendelegasikan Kantor Hukum untuk melakukan review legal drafting terkait rancangan Keputusan Rektor</div> <div>3. Hasil legal drafting, diajukan kepada Rektor untuk mendapat persetujuan dengan membubuhkan paraf.</div> <div>4. Rektor menetapkan rancangan Keputusan Rektor dengan membubuhkan tanda tangan</div> <div>5. Keputusan Rektor disampaikan ke Kantor Hukum untuk diberi penomoran dan dibuat Salinan;</div> <div>6. Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Pengusul dan para pihak yang berkaitan</div>	<pre>graph TD UKP[Unit Kerja/Pengusul] --> R[Rektor] R --> KH[Kantor Hukum] KH --> R R --> UKP R --> KH KH --> UKP KH --> KH KH --> KH KH --> UKP</pre>		

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto